

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 25 TAHUN 2019 PASAL 6 AYAT 1
TENTANG TUGAS KARANG TARUNA
(Studi Di Desa Matang Labong Kecamatan)**

Veranita Yuniar

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: veranitayuniar29@gmail.com

Yuman Firmansyah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: yumanfirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

The Matang Labong Village Karang Taruna is "Karang Taruna Peduli Desa", which was founded in 2015 and is currently chaired by Redi, which has been ratified through the Decree of the Head of Matang Labong Village number 15 of 2021 concerning the inauguration of the management of the Karang Taruna Caring for Matang Labong Village. Tebas sub-district for the 2021-2023 period which was signed and stipulated in Matang Labong on January 27 2021.

The focus of the problem in this research is how to implement Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 Article 6 paragraph (1) point a regarding the duties of Karang Taruna in Matang Labong Village, Tebas District, Sambas Regency and what are the obstacle factors in implementing Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 2019 Article 6 Paragraph (1) points regarding Karang Taruna studies in Matang Labong Village, Tebas District, Sambas Regency. This type of research is descriptive qualitative with context through collecting data from the field and interacting directly with informants and an Empirical Normative Approach. Research data sources are primary and secondary data. The research informants were from the Karang Taruna Sambas Regency, the Head of Matang Labong Village, the Chair of the Karang Taruna of Matang Labong Village, the Chair of the Bpd of Matang Labong Village, the Youth of Matang Labong Village. Data analysis techniques include Observation Techniques, Interview Techniques and Documentation Techniques. The results of the research show the implementation of Minister of Social Affairs Regulation No. 25 of 2019 article 6 paragraph 1 concerning the duties of youth organizations, a case study in Matang Labong Village, Tebas District, Sambas Regency, the implementation of the Minister of Social Affairs' regulations regarding the duties of youth organizations is already underway by forming core management. This shows the seriousness of the Matang Labong Village Government regarding the implementation of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna in Matang Labong Village, however there are still some indicators that have not been implemented include the absence of a work program from the Matang Labong village youth organization. As for the

management's knowledge regarding the Implementation of Ministerial Regulation Number 25 of 2019 concerning Karang Taruna, most of the administrators are not aware of the existence of this Minister of Social Affairs regulation.

Keywords: *Implementation, cadates Duties, Matang Labong.*

ABSTRAK

Karang taruna desa matang labong adalah “Karang Taruna Peduli Desa”, yang berdiri pada 2015 dan pada saat ini karang taruna pedduli desa diketuai oleh redi yang telah disahkan melalui SK Kepala Desa Matang Labong nomor 15 tahun 2021 tentang pengukuhan pengurus karang taruna peduli Desa Matang Labong kecamatan Tebas periode 2021-2023 yang ditanda tangani dan ditetapkan di Matang Labong pada Tanggal 27 Januari 2021. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) poin a tentang tugas Karang Taruna di Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas dan Apa yang menjadi faktor kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) poin tentang Karang Taruna studi di Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan konteks melalui pengumpulan data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan dan Pendekatan Normatif Empiris. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Informan penelitian adalah dari pihak Karang Taruna Kabupaten Sambas, Kepala Desa Matang Labong, Ketua Karang Taruna Desa Matang Labong, Ketua Bpd Desa Matang Labong, Pemuda Desa Matang Labong. Teknik analisis data meliputi Teknik Observasi, Teknik Wawancara dan Teknik Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat 1 tentang tugas karang taruna study kasus di Desa Matang Labong Kecaamatan Tebas Kabupaten Sambas, pada Implementasi peratura menteri sosial Tentang tugas karang taruna sudah berjalan dengan membentuk pengurusan inti. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pihak Pemerintahan Desa Matang Labong terkait penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Matang Labong, namun saja masih ada beberapa indikator yang belum dilakukan seperti tidak adanya program kerja dari karang taruna desa Matang Labong. Adapun pengetahuan pengurus tentang Pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sebagian besar pengurus belum mengetahui adanya perturan menteri sosial tersebut.

Kata Kunci: *Implementasi, Tugas Karang Taruna, Matang labong*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa

“Indonesia adalah negara hukum”. Hukum Indonesia merupakan sistem norma dan sistem aturan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah sistem, hukum Indonesia terdiri atas berbagai unsur hukum termasuk di dalamnya macam-macam norma dan peraturan-peraturan sosial lainnya. (Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3)).

Indonesia juga merupakan negara kesatuan, negara ini juga disebut negara Unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, negara kesatuan Adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal, artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara. Jadi dengan demikian didalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu dalam negara tersebut. (Abu, 2018)

Sebagai sistem, pelaksanaan hukum, norma dan peraturan sosial lailinnnya tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling saling memahami, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu dengan yang lain. Ketiganya memiliki tujuan dan sasaran yang sama, yaitu tercapainya supremasi hukum demi tercapainya dan keteraturan negara serta memberikaPn jaminan keadilan bagi pencapaian warga Indonesia.

Pelaksanaan norma, hukum, dan peraturan sosial lainnya menjadi tanggung jawab segenap warga Indonesia . tanpa adanya peran serta dari segenap warga negara Indonesia dalam mematuhi norma, hukum, dan peraturan mustahil supremasi hukum dapat ditegakkan, ketertiban dan keteraturan serta keadilan pun akan jauh dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ketertiban, keteraturan, dan keadilan dengan senantiasia mematuhi hukum, norma, dan peraturan-peraturan sosial lainnya ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. (Suryana dkk, 2018)

Dalam mengatur suatu Negara Pemerintah menetapkan suatu peraturan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat pelaksanaan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentu saja harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik dan benar oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan masyarakat yang adil, aman, tentram dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan desa. Dalam pemerintahan desa juga telah diatur dalam uu no 6 tahun 2014 tentang desa. UU 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengubah dan mendorong masyarakat desa untuk lebih agresif membangun desanya. Apa yang dilakukan warga desa-desa ini jika diakumulasikan dalam gerakan nasional atau capaian pembangunan tentu adalah hal yang mustahil dicapai negara pada masa-masa yang lampau, atau bahkan negara lain.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014).

Desa memiliki wewenang dalam mengatur masyarakat wilayahnya dengan tidak melanggar konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, desa juga berwenang memberdayakan masyarakatnya. Dalam memberdayakan masyarakat desa hadirlah karang taruna yang dibentuk oleh masyarakat adapun Kementerian Sosial menetapkan peraturan menteri sosial agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tentram, aman dan berjalan sesuai norma-norma yang berlaku.

Di ekor borneo yang merupakan perbatasan langsung Indonesia dan Malaysia terdapat wilayah kabupaten sambas yang memiliki 195 desa, salah satu nya Desa Matang Labong yang berada di Kecamatan Tebas. Matang Labong adalah desa yang terdapat di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Desa ini memiliki luas 15,20 km² (3,84% dari wilayah Kecamatan Tebas Saat ini, Kepala Desa (Kades) Matang Labong adalah Ir. Hidayat. Menurut klasifikasi, desa ini sebagai pedesaan dengan status sebagai Desa. Desa Matang Labong terdiri dari 4 dusun, 8 rukun warga (RW), 17 rukun tetangga (RT). Berikut ini adalah 4 dusun yang ada di Desa Matang Labong:

1. Dusun Labong Ayu
2. Dusun Ramin Condong
3. Dusun Senyawan
4. Dusun Sidang

Berdasarkan jenis kelamin Sensus Penduduk Indonesia 2010, Desa Matang Labong merupakan desa dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 di Kecamatan Tebas. Penduduk Desa Matang Labong sebanyak 3.262 jiwa dengan rincian 1.602 laki-laki dan 1.660 perempuan. Saat ini penduduk Desa Matang Labong berjumlah 3850 jiwa berdasarkan wawancara kepada Kepala desa. Kepadatan penduduk di desa ini 215 jiwa/km². Desa Matang Labong memiliki 5 sekolah. Taman Kanak-kanak/Paud di desa Matang Labong berjumlah 2 sekolah, dengan 5 orang guru dan 60 orang siswa. Sekolah Dasar di desa Matang Labong berjumlah 2 sekolah, dengan 27 orang guru dan 544 orang siswa. Sekolah Menengah Pertama di desa Matang Labong berjumlah 1 sekolah, dengan 13 orang guru dan 83 orang siswa. Desa Matang Labong hanya memiliki 3 Posyandu, dan 1 Polindes yang ditangani oleh 1 orang bidan dan 4 orang dukun bayi terlatih. Desa Matang Labong memiliki 10 sarana ibadah, yaitu 6 masjid, 3 Surau dan 1 klenteng Desa Matang labong juga memiliki Lembaga Kemasyarakatan Desa berikut Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa Matang Labong :

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai sasaran dari program pemberdayaan masyarakat adalah;

1. Lembaga Rukun Tetangga (RT)
2. Lembaga Rukun Warga (RW)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

4. Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

5. Lembaga Karang Taruna

Lembaga kemasyarakatan desa lainnya, yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat desa setempat.

Dalam memberdayakan masyarakat desa hadirilah karang taruna yang dibentuk oleh masyarakat adapun Kementrian Sosial menetapkan peraturan menteri sosial agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh setiap kalangan masyarakat agar terciptanya kehidupan yang tentram, aman dan berjalan sesuai norma-norma yang berlaku.

Karang Taruna erat kaitannya dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dengan adanya permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna adalah Peraturan Menteri Sosial baru yang menggantikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94). Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna menyebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun merujuk pada Permensos 25 tahun 2019 pada pasal 6 ayat (1) Karang Taruna memiliki tugas:

1. Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
2. Berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Adanya peraturan dalam sebuah masyarakat yaitu dengan memerlukan bantuan dari organisasi pemuda pemudi karang taruna dalam menjalankan kegiatan dan pengembangan di dalam masyarakat. Organisasi karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab (Mahardika, 2014).

Salah satu fungsi Karang Taruna adalah penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya generasi penerus pemuda dan lingkungan hidup secara menyeluruh, terpadu dan terarah serta berkesinambungan, serta menyelenggarakan setiap kegiatan pengembangan mental kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya. Dari peraturan menteri sosial no 25 tahun 2019 tentang karang taruna pasal 6 ayat 1 menyebutkan tugas karang taruna, dan berdasarkan SK Kepala Desa Matang Labong nomor 15 tahun 2021 tentang pengukuhan pengurus karang taruna peduli Desa Matang Labong kecamatan Tebas periode 2021-2023 yang ditanda tangani dan ditetapkan di Matang Labong pada Tanggal 27 Januari 2021 yang mana SK tersebut menetapkan daftar nama pengurusan karang taruna peduli Desa Matang Labong periode 2021-2023 berdasarkan rapat pengurus karang taruna peduli pada tanggal 26 januari 2021 di Kantor Desa Matang Labong Kecamatan Tebas, yang mana menjadi suatu tanggung jawab yang harus dilaksanakan bersama sesama pengurus.

Seperti yang dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan “untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 sampai 30 tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana Karang Taruna menerapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 25 Tahun 2019 pasal 6 tentang tugas Karang Taruna Sebagai mana tertuang dalam judul penelitian ini yaitu: “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 Tentang Tugas Karang Taruna (Study Kasus Di Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan konteks melalui pengumpulan data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk menemukan penjelasan mengenai suatu fenomena, mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh. (Butar-butar, 2018). Penelitian dilakukan di Kabupaten Sambas, Kecamatan Tebas, Desa Matang Labong, dengan adanya alasan dalam Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat 1 tentang tugas karang taruna. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti adalah bersumber dari pemerintah Desa, para anggota Karang Taruna Desa Matang Labong Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, dan pihak Pengurus Karang Taruna Kabupaten Sambas. Data sekunder yaitu data yang telah diambil lebih dahulu dan mungkin dikumpulkan serta dilaporkan oleh orang atau instansi di luar peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data primer

merupakan sebuah sumber data yang telah di ambil langsung dari responden, informan, atau objek yang diteliti. Artinya sumber data penelitian diperoleh dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jejak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil dari suatu objek, kejadian atau hasil pengajuan (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi) (Sugiyono, 2017).

Sedangkan sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal (Sodik, 2015). Alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, pedoman skripsi serta alat dokumentasi seperti HP. Adapun teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan dalam teknik pemeriksaan keabsahan data dapat dikatakan bahwa data yang terkumpul tidak selamanya sesuai dengan fokus penelitian. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pengecekan keabsahan data seperti memperpanjang masa observasi, ketekunan pengamatan, dan trigulasi (Sugiyono, 2013).

PEMBAHASAN

A. Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan implementasi kebijakan (Antonius Taringan, 2018). Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat (Purwanto dan Sulistyastuti).

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, "implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan Menurut Agustino, "implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustiono, 2021).

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas

program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Grindle (dalam Winarno), memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

B. Kedudukan Peraturan Menteri dalam hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kedudukan Peraturan Menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Meskipun ketentuan di atas tersebut tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa “Peraturan Menteri”, namun frase “peraturan yang ditetapkan oleh menteri” di atas, mencerminkan keberadaan Peraturan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Persoalan selanjutnya, kekuatan mengikat Peraturan Menteri tersebut berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 menegaskan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Dari ketentuan di atas, terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
2. dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar (Sibuea, 2010) :

1. Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
2. Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.

A Hamid S. Attamimmi (Attamimi, 1990), menegaskan Atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/*grondwet* atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan atribusian dalam UUD 1945, berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan Peraturan Daerah (Perda). Dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 juga dikenal satu jenis peraturan perundang-undangan atribusian di luar UUD 1945, yaitu peraturan Presiden (Perpres) yang pada masa lalu dikenal sebagai Keputusan Presiden yang bersifat mengatur yang dasarnya adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Sementara itu, delegasi dalam bidang perundang-undangan ialah pemindahan/ penyerahan kewenangan untuk membentuk peraturan dari pemegang kewenangan asal yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*) dengan tanggungjawab pelaksanaan kewenangan tersebut pada delegataris sendiri, sedangkan tanggung jawab delegans terbatas sekali. Contohnya dari peraturan perundang-undangan delegasi, misalnya tergambar dalam Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menegaskan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Ady dan Fitriana, 2021).

C. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos atau Kemsos) dahulu Departemen Sosial (Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (mensos) (rambe, 2019). Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, Negara. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 23 Desember 2020 dijabat oleh Tri Rismaharini.

1. Tugas dan fungsi

Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin;
 - b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;
 - d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
 - f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
 - g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah;
 - h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial; dan
 - i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Susunan organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Kementerian Sosial terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- d. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
- e. Inspektorat Jenderal
- f. Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial
- g. Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
- h. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial; dan
- i. Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial

D. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan wadah atau tempat pembinaan dan pengembangan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dengan pemanfaatan semua potensi yang ada di lingkungan masyarakat baik sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sendiri yang telah tersedia. Karang Taruna adalah wadah atau wahana pembinaan generasi muda, untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Dengan wadah tersebut diharapkan generasi muda mempunyai rasa tanggungjawab yang besar terhadap diri sendiri, sosial dan masyarakat. Dengan demikian generasi muda dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan baik. Dalam mendukung

kegiatan dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan merupakan keinginan semua masyarakat. Untuk itu didirikanlah organisasi untuk mewujudkan suatu keinginan yang ingin dicapai. Organisasi juga diperlukan untuk mengkoordinasikan segala sumber-sumber yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Organisasi Karang Taruna ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, pemerintah serta pihak-pihak yang terkait. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi yang kurang mendapatkan perhatian serta sulitnya untuk mengekspresikan diri, sehingga kita dapat melihat apa yang remaja lakukan saat ini adalah hal-hal yang tidak diharapkan oleh semua pihak (Ade Imam, 2017).

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) Tentang Karang Taruna

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan pengadilan”. Dari peraturan menteri sosial no 25 tahun 2019 sudah jelas mengatur pelaksanaan karang taruna.

Karang taruna yang dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai tempat kegiatan (berhimpun dan sebagainya) para pemuda (remaja) bertugas membantu kepala desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Karang taruna merupakan Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD), LKD dibentuk atas prakarsa pemerintahan desa dan masyarakat. Pembentukan LKD dengan memenuhi persyaratan:

- a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Berkedudukan di desa setempat
- c. Keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa
- d. Memiliki kepengurusan yang tetap
- e. Memiliki sekkretriariat yang bersifat tetap, dan
- f. Tidak berafiliasi

Dalam UU no 6 Tahun 2014 mengamanatkan jenis LKD adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau yang di sebut dengan nama lain merupakan mitra pemerintah Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam peembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019 tentang karang taruna telah memaparkan bahwa tugas karang taruna adalah Mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Dalam penerapannya mentri sosial secara tegas mengatur tugas karang taruna. Implementasi peraturan menteri sosial di karang taruna Desa Matang

Labong karang taruna harus mengikuti peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019.

Dalam upaya pelaksanaan tugas karang taruna tersebut, pemerintah telah memberikan ruang bagi organisasi kepemudaan ini untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sesuai ketentuan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 yang berbunyi : *Dalam Melaksanakan Tugas, Karang Taruna Bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha atau Masyarakat.*

Pada pelaksanaannya di desa matang labong menurut Riki Humaidi Cukup aktif dalam pengembangan potensi generasi muda, terutama dalam bidang olahraga dan sosial, saya melihat mereka lumayan berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Walaupun masih belum dilakukan secara masif dan menyeluruh, kedepan mungkin perlu kreasi dan inovasi sehingga dapat meningkatkan partisipasi aktif pemuda desa matang labong dalam mendorong pengembangan dan kemajuan desa

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas agar sesuai fungsinya, pengurus Karang Taruna membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja. Unit teknis yang dibentuk oleh pengurus Karang Taruna ini dapat berbentuk unit di *bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.*

2. Faktor Kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat (1) Tentang Karang Taruna

Berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 25 tahun 2019 pasal 6 ayat 1 sudah jelas tugas karang taruna adalah “mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat”, dalam pelaksanaannya di Desa Matang Labong sudah cukup baik namun belum maksimal. Berdasarkan wawancara bersama bapak Erik Darmansyah selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas mengatakan seharusnya peran karang taruna dalam menerapkan Permensos No 25 tahun 2019 mempersiapkan SDM, SDM nya memang benar-benar harus disiapkan sehingga menerapkan permensos benar-benar bisa dirasakan kebermanfaatannya bukan hanya keberadaanya.

Karang Taruna memiliki peran penting dalam membina dan mengembangkan potensi pemuda. Mereka dapat menyelenggarakan pelatihan, workshop, atau kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemuda dalam berbagai bidang. Menurut Hidayat selaku kepala desa Matang Labong ketika di wawancarai mengatakan Koordinasi, komunikasi dan kerja sama dalam tubuh karang taruna masih kurang sehingga untuk planing (program kerja) belum terkoordinir dengan baik. Hal tersebut menyebabkan karang taruna (Lembaga) tersebut kontribusi untuk membangun desa belum maksimal. Jadi perlu adanya dorongan dari pemerintahan desa agar

supaya karang taruna dapat berinovasi, berkreasi untuk membangun desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, sudah tentu pasti mengalami beberapa hambatan dan tantangan yang bisa dikatakan sebagai faktor penghambat. Berdasarkan observasi awal dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam melaksanakan tugas sebagai karang taruna di Desa Matang Labong, Redi dihadapkan dengan beberapa tantangan. Betapa tidak, pada awal terbentuknya kepengurusan karang taruna tidak terlalu mendapat respon baik di kalangan pemuda dikarenakan. Pada pembentukan kepengurusan harus mengadakan rapat hingga 2 kali dikarenakan pada rapat pertama dihadiri oleh beberapa orang saja dengan alasan hujan yang cukup deras dan rapat tersebut di undur hingga waktu yang ditentukan. Jarangnya komunikasi yang terjalin oleh pengurus ke anggota menjadi alasan karang taruna di Desa Matang labong tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan menteri sosial no 25 tahun 2019.

Tantangan selanjutnya yang dihadapi Redi adalah kurang nya kesadaran dari pemuda untuk andil dalam kegiatan karang taruna seperti yang sering di agendakan pengurus yaitu kegiatan bakti sosial atau gotong royong membersihkan tempat ibadah seperti masjid yang hanya dihadiri beberapa orang saja. Dan kegiatan lainnya seperti aksi sosial penggalangan dana untuk masyarakat desa Matang Labong yang dilaksanakan dengan ormas lainnya hanya di hadiri 3 sampai 4 orang dari karang taruna.

Faktor hambatan pelaksanaan tugas karang taruna juga dari dana yang telah dianggarkan yang mana dana tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain yang tidak masuk ke dalam rancangan anggaran, jika ingin melakukan kegiatan dengan menggunakan dana desa harus di rencanakan setahun sebelumnya atau pada saat musdes RKP. Dari anggaran yang dikucurkan karang taruna tersebut digunakan untuk kegiatan pendaftaran olahraga dan intensif pengurus karang taruna, anggaran dana desa untuk karang taruna tersebut tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain yang sifatnya mendadak jadi harus direncanakan pada penyusunan RKP.

Dalam penerapan tugas karang taruna menurut Hendri Wahyudi selaku ketua BPD di desa Matang Labong belum banyak dirasakan keberadaanya dan faktor kendala menurutnya adalah Pertama Ad/art nye tidak jelas, kedua dari ketua sendiri pada dasarnya lebih proaktif andai karang taruna ingin maju bukan saja simbol didesa Karang Taruna harus proaktif ketua dan anggota harus proaktif bertanya kemana, bertanya bagaimana fungsi dan tugasnya agar nanti bisa di anggarkan secara aktivitas.

Karang taruna di Desa Matang Labong juga tidak pernah melaksanakan kegiatan peningkatan mutu, pengetahuan dan ilmu berorganisasi. Adapun Karang taruna kabupaten bersedia memberikan peningkatan mutu terhadap karang taruna yang ada di desa. Karena

karang taruna kabupaten hadir untuk memperkuat karang taruna di desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat 1, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menunjukkan Implementasi Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat 1 telah berjalan, dengan adanya kepengurusan Karang taruna dan kegiatan olahraga kemudian dengan membentuk tim sepak bola hal ini menunjukkan keseriusan dari Pemerintah Desa Matang Labong dalam penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Desa Matang Labong, namun belum sepenuhnya maksimal dikarenakan ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna namun masih ada beberapa indikator yang belum dilakukan seperti tidak adanya program kerja dari karang taruna desa Matang Labong. Adapun pengetahuan pengurus tentang Pengimplementasian Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sebagian besar pengurus belum mengetahui adanya peraturan menteri sosial tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa pengurus belum mengetahui Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial No 25 Tahun 2019 pasal 6 ayat 1, ada 2 faktor yang menyebabkan Karang Taruna di Desa Matang Labong Tidak maksimal dalam menjalankan tugas sebagai yang telah tertulis pada Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 yaitu pertama faktor Eksternal yang mana Karang Taruna Kabupaten belum pernah mensosialisasikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 kepada Karang Taruna di Desa Matang Labong, yang kedua faktor internal dari karang taruna di Desa Matang Labong itu Sendiri masih kurangnya koordinasi ke Pemerintahan Desa atau pun Karang Taruna kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: Jejak.
- Agustiono. (2021). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn, <http://kertyawitaradya.wordpress>.
- Attamimi, A. Hamid S. (1990). Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana UI, Jakarta.
- Busroh, Abu Daud. (2018). *Ilmu Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Mahardika. (2014). *Pengertian Karang Taruna*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Sibuea, Hotma P. (2010). *Asas-Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suryana, Yana dkk. (2018). *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Norma Hukum dan Peraturan*, Jakarta: Cempaka Putih.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. (2018). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rambe, Viki setiawan. (2019). "peran dinas sosial dalam melakukan bimbingan terhadap program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan saentis kabupaten deli serdang" skripsi, fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri sumatera utara Medan.

Sunoto, Imam dan A. L. Nulhakim. (2017) “Mengukur Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna Dengan Pendekatan Metode Fuzzy Infrence System Mamdani” *jurnal Simetris*, Vol 8 No 2.

Supryadi, Ady dan Fitriani Amalia, “kedudukan peraturan menteri di tinjau dari Hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia” jurnal UnizarLawReview Volume 4 Issue 2, December 2021